



Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Perspektif Hukum Islam

Nurul Hanifa Azzahra^{1*}, Tiara², Kurniati³

¹⁻³ Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : 10200123084@gmail.com¹, 10200123098@gmail.com², Kurniati@gmail.com³

*Penulis korespondensi : 10200123084@gmail.com

Abstract. *Gender equality in Islamic education in Indonesia is increasingly relevant amid growing awareness of women's roles. Normatively, Islamic law emphasizes al-musāwah (equality) and al-'adl (justice), but its implementation faces structural and cultural barriers, creating a gap between syariah ideals and practices in educational institutions. This research analyzes the concept of gender equality in Islamic law, identifies legal-social obstacles, and formulates syariah-based solutions for inclusive Islamic education. Employing qualitative library research and descriptive-analytic analysis, the study explores maqāṣid al-syarī'ah, contextual ijtihād, and khalīfah fī al-ard. Findings: Equality is theologically recognized but remains formal; barriers stem from patriarchal fiqh interpretations and cultures that subordinate women. Solutions: Contextual reinterpretation and gender-just policies for equitable Islamic education. The research findings show that although gender equality is recognized in Islamic theological principles, in practice, significant obstacles stem from patriarchal and cultural interpretations of Islamic jurisprudence that place women in a subordinate position. Therefore, contextual reinterpretation and the implementation of more gender-just policies in Islamic education are needed to create a just and equitable learning environment.*

Keywords: *Descriptive-Analytical, Gender Equality, Islamic Education, Islamic Law, Library Research.*

Abstrak. Kesetaraan gender di pendidikan Islam Indonesia semakin relevan seiring kesadaran peran perempuan. Hukum Islam normatif menekankan al-musāwah (persamaan) dan al-'adl (keadilan), tapi implementasinya terkendala faktor struktural dan budaya, menciptakan gap antara ideal syariat dan praktik yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Kajian ini mengkaji secara mendalam konsep kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam, identifikasi hambatan hukum-sosial, serta rumuskan solusi berbasis syariat untuk pendidikan Islam yang inklusif. Menggunakan metode kualitatif *library research* dan analisis deskriptif-analitik, kajian ini mengeksplorasi maqāṣid al-syarī'ah, ijtihād kontekstual, dan khalīfah fī al-ard. Hasilnya: Kesetaraan diakui teologis, tapi formal belaka hambatan dari fiqh patriarkal dan budaya subordinatif perempuan. Solusi: Reinterpretasi kontekstual dan kebijakan gender-just untuk pendidikan Islam yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender diakui dalam prinsip-prinsip teologis Islam, dalam praktiknya, terdapat hambatan besar yang berasal dari interpretasi fiqh patriarkal dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi kontekstual dan penerapan kebijakan yang lebih gender-just dalam pendidikan Islam untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara.

Kata Kunci: Deskriptif-Analitik, Hukum Islam, Kesetaraan Gender, *Library Research*, Pendidikan Islam

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah salah satu sarana utama untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan. Di Indonesia, prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan telah ditegaskan melalui berbagai instrumen regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. (UU No. 20 Tahun 2003).

Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang signifikan, antara lain ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan di beberapa wilayah, serta kuatnya konstruksi peran gender tradisional yang berimplikasi pada terbatasnya partisipasi perempuan di beberapa daerah, kuatnya peran gender tradisional yang membatasi partisipasi perempuan, perbedaan perlakuan dalam pembelajaran agama Islam, serta orientasi sosial-kultural yang menganggap perbedaan peran gender sebagai sesuatu yang bersifat alamiah. Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan berdampak negatif terhadap pembangunan sosial dan regional (UNESCO, 2019; BPS, 2022).

Budaya patriarki menjadi salah satu karakteristik mendasar dalam dinamika politik Indonesia yang turut memengaruhi pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks tertentu. Dalam sistem politik modern yang menjunjung prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, keberadaan perempuan sebagai pemimpin masih sering dihadapkan pada tantangan struktural maupun kultural. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik, pengambilan keputusan politik, serta praktik kepemimpinan kerap kali dipengaruhi terhadap norma-norma sosial yang bias gender. (Basri, Asizah, & Kurniati, 2024)

Dalam konteks pendidikan Islam baik di madrasah, pesantren, maupun sekolah berbasis Islam isu kesetaraan gender memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan interpretasi syariat, tradisi pesantren, dan kewenangan lembaga pendidikan Islam. Penelitian tentang Pendidikan Agama Islam di wilayah Kudus menunjukkan bahwa meskipun peserta didik laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang relatif sama dalam proses pembelajaran, masih terdapat perbedaan materi ajar berdasarkan jenis kelamin yang didasarkan pada penafsiran sumber hukum Islam (Rahmawati, 2020).

Berbagai akademisi mendukung implementasi prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dalam dimensi spiritual, perolehan pahala, pelaksanaan ibadah, serta tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, Islam dipahami menjunjung nilai kesetaraan gender dan menempatkan laki-laki serta perempuan pada kedudukan yang sejajar dalam akses dan peran pendidikan. (Umar, 2001; Shihab, 2007).

Selain itu, dalam konteks pendidikan Islam, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Islam mendukung keterlibatan perempuan dalam pendidikan tinggi, kepemimpinan pendidikan, serta akses terhadap ilmu pengetahuan tanpa sekat gender. Studi literatur mengenai *gender mainstreaming* dalam pendidikan Islam menyimpulkan bahwa ajaran Islam secara normatif mendukung keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan (Auda,

2008; Abdullah, 2016). Di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis yang menyoroti bahwa praktik sosial-kultural dan interpretasi keagamaan tradisional masih mereproduksi nilai patriarki. Ketimpangan gender terjadi ketika keyakinan dan nilai yang mengutamakan laki-laki terus direproduksi oleh struktur sosial dan otoritas keagamaan (Muhammad, 2014).

Selain itu, penelitian di lembaga pendidikan Islam dan perguruan tinggi keagamaan Islam menunjukkan adanya perbedaan nyata dalam akses perempuan terhadap posisi akademik dan kepemimpinan. Studi empiris menemukan bahwa dosen perempuan masih menghadapi ketimpangan dalam capaian akademik dan peluang kepemimpinan dibandingkan dosen laki-laki (Suhaeri, 2015). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti studi komparatif pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, yang berfokus pada analisis pemikiran tokoh, penelitian ini tidak menitikberatkan pada perbandingan ide dua cendekiawan Muslim, melainkan pada implementasi prinsip kesetaraan gender dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia (Hakim, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek konseptual, normatif, atau kajian hukum keluarga Islam, sementara penelitian ini menempatkan implementasi kesetaraan gender sebagai fokus utama. Penelitian ini menelusuri bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan Islam diterapkan secara nyata dalam praktik pendidikan Islam di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang masih dipengaruhi budaya patriarki (Muhammad, 2014; Suhaeri, 2015). Lebih lanjut, penelitian ini memadukan perspektif hukum Islam melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihād*, dan interpretasi *fiqh* yang sensitif gender dengan analisis sistem pendidikan yang mencakup kurikulum, peran kelembagaan, serta partisipasi gender. Pendekatan ini memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap hubungan antara ajaran normatif Islam dan praktik faktual pendidikan Islam di Indonesia (Al-Syatibi, t.t.; Auda, 2008).

Selain analisis teoretis, penelitian ini juga menawarkan solusi berbasis hukum Islam yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan implementasi kesetaraan gender, seperti pengembangan kurikulum responsif gender, peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan pendidikan, dan penguatan kebijakan internal lembaga pendidikan Islam. Pendekatan integratif ini menjadikan penelitian tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga kontributif bagi praktik pendidikan Islam yang berkeadilan (Shihab, 2007; Muhammad, 2014).

Di sisi lain, perkembangan era modern turut menghadirkan berbagai peluang baru bagi perempuan dalam ranah kepemimpinan. Kemajuan teknologi, proses globalisasi, serta

dinamika perubahan budaya berkontribusi dalam memperluas peran dan partisipasi perempuan di berbagai sector. (Basri, Asizah, & Kurniati, 2024)

Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana konsep kesetaraan gender menurut hukum Islam diterapkan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengkaji implementasi prinsip keadilan dan persamaan gender dalam aspek akses pendidikan, proses pembelajaran, serta kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, sekaligus merumuskan solusi berbasis hukum Islam untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang berkeadilan gender (Auda, 2008; Umar, 2001).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan suatu prinsip yang menegaskan adanya kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ranah kehidupan sosial, termasuk sektor pendidikan. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan peran biologis antara kedua jenis kelamin, melainkan untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak digunakan sebagai dasar terjadinya perlakuan diskriminatif. (Umar, 2001).

Dalam ranah pendidikan, kesetaraan gender dimaknai sebagai tersedianya peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan kapasitas akademik dan peran kepemimpinan di lembaga pendidikan. (Tilaar, 2002).

Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam

Secara normatif, hukum Islam mengafirmasi prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep al-musāwah (persamaan) dan al-‘adl (keadilan) menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah tanpa membedakan jenis kelamin (Shihab, 2007). Adapun perbedaan yang diakui dalam ajaran Islam lebih berkaitan dengan pembagian peran sosial, bukan pada perbedaan nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan, Islam menetapkan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak mendasar yang tidak boleh dibatasi oleh pertimbangan gender. (Muhammad, 2014)

Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Landasan Kesetaraan Gender

Teori maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum Islam. Salah satu tujuan fundamental syariat adalah ḥifẓ al-‘aql (pemeliharaan akal), yang dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pendidikan (Al-Syatibi, t.t.). Dengan demikian, penyediaan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan

perempuan merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariat. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah secara normatif menegaskan bahwa kebijakan maupun praktik pendidikan yang membatasi peran perempuan bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena berpotensi menghambat terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umat (Auda, 2008).

Ijtihād Kontekstual dalam Isu Kesenjangan Gender

Ijtihād merupakan metode penting dalam hukum Islam untuk merespons perubahan sosial. Dalam konteks kesetaraan gender, ijtihād kontekstual memungkinkan adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial kontemporer (Rahman, 1982). Dalam pendidikan Islam, ijtihād kontekstual diperlukan untuk meninjau kembali pandangan fiqh klasik yang masih membatasi peran perempuan dalam ranah publik dan akademik. Pendekatan ini tidak mengubah nilai dasar syariat, tetapi menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan zaman (Auda, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang dianalisis secara deskriptif-analitik. Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, regulasi nasional tentang pendidikan dan gender, serta laporan penelitian empiris terkait pendidikan Islam dan kesetaraan gender di Indonesia.

Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian yang mencakup desain penelitian, populasi atau sampel, teknik serta instrumen pengumpulan data, metode analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang bersifat umum tidak diuraikan secara terperinci, melainkan cukup dirujuk pada sumber acuan yang relevan (misalnya uji F, uji t, dan sejenisnya). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian juga tidak dipaparkan secara detail, melainkan disajikan dalam bentuk hasil pengujian beserta interpretasinya. Adapun keterangan simbol pada model penelitian dijelaskan secara naratif dalam bentuk kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesenjangan Gender Dalam Hukum Islam diterapkan dalam sistem Pendidikan di Indonesia

Fenomena kesetaraan gender dalam pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam, semakin terbuka terhadap partisipasi perempuan, baik sebagai peserta didik maupun tenaga pendidik.

Peningkatan jumlah santri perempuan serta dosen perempuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mencerminkan mulai terimplementasinya prinsip al-musāwah (persamaan) dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia (Umar, 2001; Kementerian Agama RI, 2022).

Namun demikian, implementasi kesetaraan gender tersebut belum sepenuhnya menyentuh seluruh aspek sistem pendidikan Islam. Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Di sejumlah pesantren tradisional, pengasuh perempuan belum memperoleh posisi yang setara dengan kiai laki-laki dalam otoritas keagamaan dan kebijakan institusional. Selain itu, proses pembelajaran agama di beberapa lembaga pendidikan Islam masih dipengaruhi pola pandang patriarkal yang cenderung membatasi perempuan pada ranah domestik. Situasi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai normatif hukum Islam dan realitas praktik sosial yang berlangsung di masyarakat (Muhammad, 2014; Suhaeri, 2015).

Dalam perspektif hukum Islam, kesetaraan gender berakar pada prinsip al-musāwah (persamaan) dan al-‘adl (keadilan) sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Pendidikan merupakan sarana utama dalam merealisasikan prinsip ḥifz al-‘aql (pemeliharaan akal), yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin (Al-Syatibi, t.t.; Auda, 2008). Oleh karena itu, akses pendidikan harus terbuka secara setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari tujuan syariat.

Selain itu, teori ijtihād menekankan pentingnya penafsiran hukum Islam yang kontekstual agar sesuai dengan perkembangan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, ijtihād kontekstual diperlukan untuk menafsirkan kembali peran perempuan dalam dunia akademik dan kelembagaan pendidikan agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Rahman, 1982). Pandangan ini diperkuat oleh konsep khalīfah fī al-ard, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial yang sejajar dengan laki-laki dalam memakmurkan bumi, termasuk melalui peran aktif di bidang pendidikan (Shihab, 2007).

Berdasarkan pengamatan peneliti, kesetaraan gender dalam pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam peningkatan akses dan partisipasi perempuan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, implementasi prinsip kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara substansial, khususnya dalam aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan budaya kelembagaan. Oleh sebab itu, penelitian ini disusun untuk menelaah secara lebih komprehensif isu kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dengan menggunakan perspektif hukum Islam, guna menilai

tingkat kesesuaian antara prinsip-prinsip normatif syariat dan realitas praktik pendidikan di lapangan.

Hambatan Hukum dan Sosial yang Di hadapi Dalam Mengimplementasikan Prinsip Kesetaraan Gender Di Pendidikan Islam

Meskipun kesetaraan gender di bidang pendidikan Islam telah diakui secara normatif, realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan yang cukup kompleks. Dari aspek hukum, masih ditemukan interpretasi fiqh klasik yang cenderung bias patriarkal, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pihak dominan dalam ruang publik, termasuk pendidikan, sementara perempuan diposisikan lebih terbatas pada ranah domestik. Dari sisi sosial, budaya patriarkal yang masih mengakar di sebagian masyarakat Muslim Indonesia turut memengaruhi pandangan terhadap peran perempuan dalam pendidikan. Perempuan yang berperan sebagai pengasuh pesantren atau dosen bidang keagamaan, misalnya, masih kerap dipandang kurang layak dibandingkan laki-laki. Selain itu, hambatan institusional juga muncul dalam bentuk minimnya kebijakan internal lembaga pendidikan Islam yang responsif gender serta rendahnya representasi perempuan dalam posisi strategis akademik (Muhammad, 2014; Suhaeri, 2015).

Teori *ijtihād* menekankan pentingnya penafsiran hukum Islam secara kontekstual agar mampu merespons perubahan sosial dan tantangan zaman. Dalam konteks kesetaraan gender di bidang pendidikan, *ijtihād* diperlukan untuk meninjau kembali penafsiran teks-teks keagamaan yang selama ini dipahami secara literal dan bias gender. Pembacaan ulang yang kontekstual memungkinkan hukum Islam berfungsi secara dinamis, tanpa meninggalkan prinsip dasarnya, sekaligus menjawab tuntutan keadilan gender dalam pendidikan Islam kontemporer (Rahman, 1982; Auda, 2008).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, setiap kebijakan pendidikan yang membatasi akses atau peran perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Pendidikan merupakan sarana utama dalam mewujudkan *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal), yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hambatan sosial yang bersumber dari budaya patriarkal tidak dapat dibenarkan secara normatif, karena tidak mencerminkan ruh syariat yang menjunjung persamaan dan keadilan (Al-Syatibi, t.t.; Auda, 2008).

Menurut peneliti, meskipun prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan Islam telah diakui secara normatif, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari penafsiran keagamaan yang cenderung bias patriarkal serta konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam ruang publik pendidikan. Kondisi

tersebut berimplikasi pada terbatasnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan strategis di lembaga pendidikan Islam, meskipun mereka memiliki kapasitas akademik yang setara. Hambatan ini pada dasarnya tidak berakar pada ajaran Islam, melainkan pada struktur sosial yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, pendidikan dipandang sebagai sarana pemeliharaan akal sekaligus perwujudan keadilan yang seharusnya dapat diakses secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pembatasan terhadap peran perempuan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *ijtihād* kontekstual, pembaruan kebijakan kelembagaan, serta penguatan kesadaran gender agar nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dapat terimplementasi secara substantif dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia.

Solusi Hukum Islam Dalam Upaya Mengimplementasikan Prinsip Kesenjangan Gender di Pendidikan Islam.

Upaya mencari solusi terhadap ketimpangan gender dalam pendidikan Islam menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan dalam aspek kepemimpinan, kesempatan akademik, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Sejumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia mulai menerapkan pendekatan kesetaraan gender melalui kurikulum yang lebih inklusif, pelatihan kesadaran gender bagi tenaga pendidik, serta pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan. Namun, implementasi tersebut belum merata dan kerap menghadapi resistensi dari kelompok yang memandang kesetaraan gender sebagai konsep Barat yang bertentangan dengan nilai Islam. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan perlu berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat diterima secara teologis dan kultural (Umar, 2001; Muhammad, 2014).

Dalam konteks hukum Islam, solusi terhadap persoalan kesetaraan gender dapat didasarkan pada tiga pendekatan utama. Pertama, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), sehingga kesetaraan gender menjadi bagian dari tujuan syariat. Kedua, melalui *ijtihād* yang sensitif terhadap isu gender, teks-teks hukum Islam perlu ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ketiga, melalui penguatan konsep *al-‘adl* (keadilan) dan *khalīfah fī al-ard*, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual yang sejajar (Al-Syatibi, t.t.; Auda, 2008; Rahman, 1982).

Solusi hukum Islam dalam mengimplementasikan kesetaraan gender di pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, memperkuat interpretasi hukum Islam yang inklusif terhadap peran perempuan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihād kontekstual*. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan Islam agar peserta didik memahami prinsip keadilan sejak dini. Ketiga, mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan Islam. Keempat, memperkuat kebijakan internal lembaga pendidikan Islam yang mendukung keadilan gender, seperti penyusunan pedoman etika, pelatihan kesetaraan gender, serta pemberian ruang yang setara bagi tenaga pendidik perempuan. Melalui langkah-langkah tersebut, nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung keadilan dan kesetaraan diharapkan dapat terimplementasi secara nyata dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia (Shihab, 2007; Muhammad, 2014; Auda, 2008).

Menurut peneliti, upaya untuk mereduksi ketimpangan gender dalam pendidikan Islam perlu ditempuh secara menyeluruh, mengingat masih ditemukannya kesenjangan dalam aspek kepemimpinan, peluang akademik, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif solusi yang dirumuskan harus berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat diterima secara teologis dan kultural, dengan menekankan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, serta *ijtihād kontekstual* yang responsif terhadap isu-isu gender. Di samping itu, penguatan peran perempuan melalui kebijakan kelembagaan, pengembangan kurikulum yang inklusif, dan peningkatan kesadaran gender di lingkungan pendidikan Islam menjadi langkah strategis agar prinsip kesetaraan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan terimplementasi secara nyata dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *al-musāwah* (kesetaraan) dan *al-'adl* (keadilan), yang termasuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Prinsip tersebut menjamin bahwa pria dan wanita punya hak serta kewajiban setara dalam mengakses pendidikan. Di Indonesia, ide ini mulai diterapkan lewat perluasan kesempatan belajar bagi perempuan di madrasah, pesantren, dan universitas Islam. Meski begitu, implementasinya masih terbatas pada tingkat formal, belum menjangkau isu budaya dan struktural di institusi pendidikan Islam. Karenanya, esensi keadilan dan kesetaraan dari hukum Islam harus lebih dalam diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional serta lembaga keagamaan.

2. Hambatan terbesar dalam menerapkan kesetaraan gender di pendidikan Islam timbul dari dua sisi utama, yakni hukum dan sosial-budaya. Dari sisi hukum, muncul karena sebagian interpretasi fiqh klasik yang masih condong pada patriarki dan belum sepenuhnya menampung prinsip kesetaraan secara seimbang. Sedangkan dari sisi sosial, hal ini disebabkan oleh konstruksi budaya patriarkal yang masih mendominasi di masyarakat serta institusi pendidikan Islam, yang berimplikasi pada terbatasnya peran perempuan dalam kepemimpinan, partisipasi akademik, serta proses pengambilan keputusan. Padahal, ajaran Islam tidak membedakan potensi maupun tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang mewajibkan pencarian ilmu bagi setiap Muslim tanpa perbedaan jenis kelamin.
3. Solusi dari hukum Islam untuk mengatasi ketimpangan gender di pendidikan Islam bisa ditempuh lewat tiga cara utama: Pertama, menerapkan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menitikberatkan pada keadilan dan manfaat dalam akses belajar, Kedua, melakukan *ijtihad* kontekstual atau reinterpretasi teks keagamaan agar relevan dengan era sekarang dan prinsip keadilan gender dan Ketiga, memperkuat kebijakan di lembaga pendidikan Islam berbasis kesetaraan gender, seperti kurikulum yang inklusif, pelatihan kesetaraan untuk guru, serta pemberdayaan perempuan di jabatan kunci akademik dan manajemen. Dengan begitu, kesetaraan gender bukan hal baru dalam Islam, tapi cerminan dari nilai keadilan dan kemanusiaan universal yang jadi tujuan syariat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, serta kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini, baik dari aspek akademik maupun teknis. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dan pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Irwan. 2016. **Konstruksi dan Reproduksi Gender dalam Pendidikan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. t.t. **Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah**. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Auda, Jasser. 2008. **Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach**. London: The International Institute of Islamic Thought.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. **Statistik Pendidikan Indonesia**. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hakim, Lukman. 2020. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad." *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2): 145-162.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. **Statistik Pendidikan Islam**. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Meilani Putri Basri, A. St. Aqilah Nur Asizah, dan Kurniati, "Budaya Patriarki Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Politik di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Qolamuna* Vol. 2 No. 3 (2024): 426-438.
- Muhammad, Husein. 2014. **Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender**. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rahman, Fazlur. 1982. **Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition**. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahmawati, Siti. 2020. "Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kudus." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1): 85-102.
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i3.590>
- Shihab, M. Quraish. 2007. **Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru**. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhaeri. 2015. "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2): 215-230.
- Tilaar, H. A. R. 2002. **Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar, Nasaruddin. 2001. **Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an**. Jakarta: Paramadina.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**.
- UNESCO. 2019. **Global Education Monitoring Report: Gender Review**. Paris: UNESCO Publishing.